



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 19 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud ;
- b. bahwa untuk menutup pembiayaan dan meningkatkan operasional pelabuhan perlu dipungut retribusi terhadap jasa kepelabuhanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**dan**

**BUPATI SUMBAWA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG  
RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
9. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
10. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dibidang perhubungan laut.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi :

- a. Jasa labuh;
- b. Jasa tambat;
- c. Jasa pelayanan barang/hewan;
- d. Jasa penyediaan fasilitas pendukung;
- e. Tanda masuk orang dan kendaraan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa kepelabuhanan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

I. Struktur dan Besarnya Tarif Bagi Pelabuhan Lokal dalam Kabupaten/Kota ditetapkan sebagaiberikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
A.	Jasa Labuh 1). Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		

	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US\$ 0,035
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 4.00
	(3) Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp 2.00
	(4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan.		
	(a) Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per bulan	Rp 4.000
	(b) Kapal pelayanan rakyat atau kapal perintis.	Per GT per bulan	Rp 2.000
	b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga.		
	(1). Kapal angkutan laut luar negeri.	Per GT per kunjungan	US\$ 0,018
	(2). Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per kunjungan	Rp 2.00
	(3). Kapal pelayanan rakyat atau kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp 1.00
	2). Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus.		
	a. Kapal Angkutan laut Luar negeri	Per GT per kunjungan	US\$ 0,035
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per kunjungan	Rp 4.00
B.	Jasa tambat.		
	1). Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum		
	a). Tambahan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
	1). Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	US\$ 0,035
	2). Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per hari	Rp. 3.000
	3). Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis.	Per GT per hari	Rp. 1.500
	b). Tambahan breashing, dolphin, pelampung.		
	1). Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per hari	Rp 2.000
	2). Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis	Per GT per hari	Rp 1.000
	c). Tambahan pingiran /talud		
	1). Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per hari	Rp 1.000
	2). Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis.	Per GT per hari	Rp 0
C.	Jasa pelayanan barang.		
	1. Jasa dermaga		
	a. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum		
	(1) Barang ekspor dan import	Per Ton m <sup>3</sup>	Rp 550
	(2) Barang antar pulau		
	- Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)	Per Ton m <sup>3</sup>	Rp 175
	- Barang lainnya	Per Ton m <sup>3</sup>	Rp 350
	(3) Hewan		
	- Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 750
	- Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 500
	b. Barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus.		
	(1). Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang.	Per Ton m <sup>3</sup>	Rp 0
	(2). Barang kepentingan umum.	Per Ton m <sup>3</sup>	50% dari pendapatan jasa dermaga

	2. Jasa penumpukan			
	a. Gudang tertutup	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	Rp	80
	b. Lapangan	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	Rp	60
	c. Penyimpanan hewan			
	1). Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor Per Hari	Rp	200
	2). Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor Per Hari	Rp	125
	d. Peti kemas (container)			
	1). Ukuran 20'			
	- Kosong	Per Unit Per Hari	Rp	1.500
	- Isi	Per Unit Per Hari	Rp	3.000
D.	Pelayanan Jasa kepelabuhanan Lainnya			
	1. Sewa tanah dan penggunaan perairan.			
	a). Untuk bangunan-bangunan industri, galangan dan Dock Kapal			
	1). Persewaan tanah pelabuhan	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp	1.000
	2). Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp	500
	2. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan			
	a). Persewaan tanah pelabuhan	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp	1,500
	b). Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp	500
	3. Untuk kepentingan lainnya			
	a). Toko, warung dan sejenisnya	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp	500
	b). Perumahan penduduk	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp	300
E.	Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan			
	1. Tanda masuk orang			
	a). Tanda masuk harian halaman	Per orang persekali masuk	Rp	200
	b). Tanda masuk tetap	Per orang per bulan	Rp	4.000
	2. Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)			
	a). Tanda masuk harian			
	1. Trailer, Truk gandeng	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp	600
	2. Truk, bus besar	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp	500
	3. Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp	400
	4. Sepeda Motor	Per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp.	200
	5. Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp.	100
	b). Tanda Masuk Tetap			
	1. Trailer, Truk gandeng	Per kendaraan per bulan	Rp.	12.000
		Per kendaraan per tahun	Rp.	120.000

2. Truk, bus besar	Per kendaraan per bulan	Rp. 10.000
	Per kendaraan per tahun	Rp. 100.000
3. Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan per bulan	Rp. 8.000
	Per kendaraan per tahun	Rp. 80.000
4. Sepeda Motor	Per kendaraan per bulan	Rp. 4.000
	Per kendaraan per tahun	Rp. 40.000
5. Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan per bulan	Rp. 2.000
	Per kendaraan per tahun	Rp. 20.000

II. Struktur dan besarnya tariff bagi pelabuhan umum/pelabuhan yang diusahakan untuk jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagai berikut

- a. Jasa Tambat/labuh kapal
- b. Jasa bongkar muat barang/hewan
- c. Jasa kepelabuhanan lainnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut di atas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat jasa kepelabuhanan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin.

#### Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau pada saat diterima surat ukur, surat pendaftaran atau surat tanda kebangsaan kapal.



**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran / peringatan lain / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua per seratus ) setiap

bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

### **BAB XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Kepala Daerah;

### **BAB XIV**

#### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

##### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Reteribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan serhubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengan keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pida di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai Undang –undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA

**JAMALUDDIN MALIK**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

**CHAERUDDIN KARIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 19

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 19 TAHUN 2005**

**TENTANG  
RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

**A. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa pelabuhan, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**A. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas

